



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERMIN MERLY TALAKUA, Tempat tanggal lahir: Ambon, 13 September 1966, Umur: 56 Tahun, Alamat: Wesiri KM. 4 RT.001/RW.001 Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONALD O. SALAWANE, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.S Law Office dan Rekan, di Jln. Wolter Monginsidi RT.003/RW.02 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala (Lorong Soka) Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 40/KAP-HS/SK/IX/2022 tertanggal 15 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

HAROLD HURSEPUNY, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 14 Mei 1965, Pekerjaan: Pensiunan (PNS), Alamat: Kelurahan Batu Meja RT.01/RW.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy almarhum dengan luas \pm 560 M², Yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon - Kota Ambon, Provinsi Maluku Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelulessy

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa**.

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya dimiliki oleh almarhum Leonard Hitalessy yang telah bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy kemudian tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Almarhum Leonard Hitalessy kepada Orang tua Tergugat Alex Hursepuni ayah kandung dari Tergugat Herold Hursepuni Berdasarkan kwitansi pembayaran tanah tertanggal 05 September 1988 seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan sertifikat hak milik No 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy tersebut kepada orang tua tergugat Alex Hursepuny
3. Bahwa pada tanggal 02 September 1993 Alex Hursepuni meninggal dunia di Ambon kemudian pada tanggal 12 April 2008 Istri Almarhum Alex Hursepuni yaitu Hendrika Louise Hursepuny/Halauw juga meninggal dunia di Tangerang dan meninggalkan 7 orang anak(ahli waris) yaitu :
 1. Glen Hursepuny
 2. Joan Hursepuny
 3. Frank Hursepuny
 4. Walter Hursepuny
 5. Arthur Hursepuny
 6. Humphey Hursepuny
 7. Harold HursepunyYang berhak atas tanah objek sengketa tersebut.
4. Bahwa pada tahun 1999-2000 terjadi kerusakan di kota Ambon dan sertifikast Hak Milik nomor 85 tahun 1983/sertifikat tanah objek sengketa tersebut hilang karena keluarga Tergugat mengungsi dan rumah Tergugat terbakar yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2020 ahli waris dari Alex Hursepuny dengan Henderika Loise Hursepuny yaitu Harold Hursepuny atas persetujuan dari saudara-saudara yang lain/Ahli waris lain menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 2 Pebruari 2020;

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah menguasai objek sengketa tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan Penggugat juga telah membangun rumah diatas tanah tersebut ;
7. Bahwa penggugat hendak mengajukan proses balik nama sertifikat dari yang semula atas nama LEONARD HITALESSY menjadi hak milik Penggugat dengan nama HERMIN MERLY TALAKUA serta untuk mengesahkan jual beli objek sengketa tersebut, maka harus ada putusan pengadilan ;
8. Bahwa ketika PENGUGAT menghubungi TERGUGAT agar dapat mencari keberadaan Leonard Hitalessy ternyata Leonard Hitalessy serta ahli warisnya telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan nomor 40/SNR-RTG/08/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negeri Rumah Tiga tertanggal 12 Agustus 2022 ;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, kepemilikan sertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 tersebut sampai saat ini belum dibalik nama sejak dibeli oleh Orang Tua TERGUGAT ALEX HURSEPUNI hingga dibeli oleh Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA;
10. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT ;
11. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa yang bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 dengan luas 560 M² yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk mengesahkan Pembelian tanah tersebut antara Penggugat HERMIN MERLI TALAKUA dengan Tergugat HAROLD HURSEPUNY sesuai Kwitansi Jual beli tertanggal 2 Pebruari 2020 agar jual beli tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sehingga Penggugat dapat melakukan pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan Kota Ambon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum LEONARD HITALESSY dan ahli warisnya telah meninggal dunia ;

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 5 September 1988 yang dibuat diatas kwitansi pembayaran bermeterai antara almarhum ALEX HURSEPUNY dengan LEONARD HITALESSY adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan Objek sengketa berdasarkan Perjanjian jual beli pada tanggal 02 Pebruari 2020 yang dibuat diatas kwitansi pembayaran bermeterai antara HERMIN MERLY TALAKUA (Penggugat) dengan HAROLD HURSEPUNY (Tergugat) adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan perjanjian jual beli antara HAROLD HURSEPUNY (Tergugat) dan HERMIN MERLY TALAKUA (penggugat) pada tanggal 03 Perbruari 2020 dengan kwitansi jual beli tertanggal 02 Februari 2020, atas sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 dengan luas 560 M² yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku dengan batas-batas saat ini :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan JalanSelanjutnya disebut sebagai Objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;
6. Menyatakan Kwitansi Jual beli tanah objek sengketa tertanggal 02 Pebruari 2020 yang telah bersertifikat hak milik Nomor 85 Tahun 1983 dengan luas 560 M² antara Tergugat HAROLD HURSEPUNY dengan Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA adalah sah dan berkekuatan hokum.
7. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tahun 1983 yang semula atas nama LEONARD HITALESSY menjadi HERMIN MERLY TALAKUA dan menerbitkan sertifikat pengganti yang semula atas nama LEONARD HITALESSY menjadi HERMIN MERLY TALAKUA.
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Ambon /Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi jual beli antara Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan Tergugat HAROLD HURSEPUNY tertanggal 02 Februari 2020; selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli antara Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan Tergugat HAROLD HURSEPUNY tertanggal 3 Pebruari 2020 (kopy dan leges sesuai asli).; selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan Tergugat HAROLD HURSEPUNY tertanggal 03 Pebruari 2020,selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 684/009/NRT/2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga tertanggal 07 Februari 2020; selanjutnya diberi tanda P -4;
5. Fotokopi Surat tanda terima Setoran pajak Bumi dan bangunan atas tanah objek sengketa (Copy sesuai copi); selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kwitansi Jual beli antara ALEX HURSEPUNI (orang tua Tergugat) dengan Leonard Hitalessy (Pemilik Sertifikat tanah/Penjual pertama kepada ayah Tergugat) tertanggal 05 September 1988; selanjutnya diberi tanda P -6;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan akta kematian ALEX HURSEPUNI (orang tua tergugat); selanjutnya diberi tanda P -7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.3/1135/NRT/VI/2022. Surat ini dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Rumah Tiga TERTANGGAL 10 Juni 2022. Surat ini menerangkan bahwa pemilik sertifikat Nomor 85 tahun 1983 yaitu Leonard Hitalessy telah meninggal dunia; selanjutnya diberi tanda P -8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 40/SNR-RTG/08/2022. Surat ini dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Rumah Tiga tertanggal 12 Agustus 2022. Surat ini menerangkan bahwa Leonard Hitalessy (Pemilik sertifikat nomor 85 tahun 1983) dan istri serta anak kandungnya telah meninggal dunia.; selanjutnya diberi tanda P -9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, selanjutnya diberi tanda P -10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.10 dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi FRANK HURSEPUNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan jual beli tanah yang berlokasi di Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi mengetahui batas – batas dari objek tanah yang dimaksud yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Bahwa benar disebelah Barat berbatasan dengan tanah negara yaitu tanah kosong dan tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut;
 - Bahwa benar yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat yaitu Hermin Merly Talakua;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bisa memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat saudara Harold Hursepuni adik kandung saksi;
- Bahwa Sebagai saudara atau kakak kandung Tergugat tanah tersebut dijual atas persetujuan keluarga besar adik kakak yang mana kami memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa harga jual tanah tersebut adalah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat membeli tanah tersebut secara tunai ;
- Bahwa awalnya Tanah tersebut sebelumnya milik Leonard Hitalessy, kemudian Leonard Hitalessy jual kepada Alex Hursepuni yaitu Orang tua/Bapak Tergugat dan kami para saksi, dan saat dibeli tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy yang langsung diserahkan kepada saudara Alex Hursepuni;
- Bahwa Sertifikat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena hilang atau terbakar karena pada tahun 1999 terjadi kerusuhan di Ambon kemudian kami melarikan diri dari rumah tempat tinggal di rumah tiga kemudian rumah kami tersebut terbakar dan hancur sehingga sertifikat tersebut tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa tentang keberadaan Leonard Hitalessy dan keluarganya sekarang, setahu saya Leonard Hitalessy sudah meninggal dan keberadaan keluarganya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa benar tanah objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh saudara Penggugat Hermin Merli Talakua dan Penggugat sudah membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar selama menguasai objek sengketa oleh saudara Penggugat ibu Hermin Talakua tidak ada pihak manapun yang mengklaim tanah objek sengketa dan sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi maupun saudara Penggugat Hermin Talakua belum ada proses balik nama sertifikat dari pemilik semula Leonard Hitalessy sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi ARTHUR HURSEPUNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan jual beli tanah yang berlokasi di Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas dari objek tanah yang dimaksud yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Bahwa benar disebalah Barat berbatasan dengan tanah negara yaitu tanah kosong dan tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat yaitu Hermin Merly Talakua;
- Bahwa Penggugat bisa memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat saudara Harold Hursepuni adik kandung saksi;
- Bahwa Sebagai saudara atau kakak kandung Tergugat tanah tersebut dijual atas persetujuan keluarga besar adik kakak yang mana kami memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa harga jual tanah tersebut adalah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat membeli tanah tersebut secara tunai ;
- Bahwa awalnya Tanah tersebut sebelumnya milik Leonard Hitalessy, kemudian Leonard Hitalessy jual kepada Alex Hursepuni yaitu Orang tua/Bapak Tergugat dan kami para saksi, dan saat dibeli tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy yang langsung diserahkan kepada saudara Alex Hursepuni;
- Bahwa Sertifikat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena hilang atau terbakar karena pada tahun 1999 terjadi kerusuhan di Ambon kemudian kami melarikan diri dari rumah tempat tinggal di rumah tiga kemudian rumah kami tersebut terbakar dan hancur sehingga sertifikat tersebut tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa tentang keberadaan Leonard Hitalessy dan keluarganya sekarang, setahu saya Leonard Hitalessy sudah meninggal dan keberadaan keluarganya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa benar tanah objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh saudara Penggugat Hermin Merly Talakua dan Penggugat sudah membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menguasai objek sengketa oleh saudara Penggugat ibu Hermin Talakua tidak ada pihak manapun yang mengklaim tanah objek sengketa dan sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi maupun saudara Penggugat Hermin Talakua belum ada proses balik nama sertifikat dari pemilik semula Leonard Hitalessy sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas apa yang menjadi objek perkara, hasil pemeriksaan setempat mana sebagaimana tertera didalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb masing-masing tertanggal 7 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya berpendirian telah terjadi peristiwa hukum yaitu adanya jual beli sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy almarhum dengan luas \pm 560 M² pada tanggal 2 Februari 2020 ahli waris dari Alex Hursepuny dengan Henderika Loise Hursepuny yaitu Harold Hursepuny atas persetujuan dari saudara-saudara yang lain/Ahli waris lain menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 2 Pebruari 2020 yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon, Provinsi Maluku antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dasar jual beli tersebut Penggugat bermohon untuk membalikkan nama Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy menjadi atas nama Penggugat (HERMIN MERLY TALAKUA);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat maka gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Frank Hursepuny dan Arthur Hursepuny;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti surat (bertanda P-1 s/d P-10) maupun alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2020 telah terjadi jual beli sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa telah bersertifikat yaitu dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983 yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dengan luas \pm 560 M² (lima ratus enam puluh meter persegi). Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa benar atas dasar pembelian tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya berhak sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas \pm 560 M²

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983;

- Bahwa benar Penggugat telah menempati obyek sengketa sejak membeli dari Tergugat, dan sejak menempati tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun mempersoalkan kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan membalik nama Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy menjadi atas nama Penggugat (HERMIN MERLY TALAKUA);
- Bahwa benar walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka persoalan pokok yang harus dipertimbangkan adalah *"apakah gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum?"* maka Majelis Hakim memandang ada 2 (dua) pokok persoalan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yakni :

Pertama : Apakah benar bahwa tanah obyek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 85 Tahun 1983 adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai hak milik berdasarkan jual beli?

Kedua : Apakah tanah objek perkara yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dapat dimohonkan balik nama atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal pertanyaan poin pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat dan keterangan saksi, maka dapat digambarkan kronologis perolehan tanah yang saat ini ada bangunan rumah yang telah ditempati/ditinggali oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya tanah seluas $\pm 560 \text{ M}^2$ (lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku tersebut adalah tanah milik almarhum Leonard Hitalessy yang telah bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy kemudian tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Almarhum Leonard Hitalessy kepada Orang tua Tergugat Alex Hursepuni ayah kandung dari Tergugat Herold Hursepuni Berdasarkan kwitansi pembayaran tanah tertanggal 05 September 1988 seharga Rp.

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan setifikat hak milik No 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy tersebut kepada orang tua Tergugat Alex Hursepuny. (Vide bukti P-6)

2. Bahwa pada tanggal 02 September 1993 Alex Hursepuny meninggal dunia di Ambon kemudian pada tanggal 12 April 2008 Istri Almarhum Alex Hursepuny yaitu Hendrika Louise Hursepuny/Halauw juga meninggal dunia di Tangerang dan meninggalkan 7 orang anak (ahli waris) yaitu :

- Glen Hursepuny
- Joan Hursepuny
- Frank Hursepuny
- Walter Hursepuny
- Arthur Hursepuny
- Humphey Hursepuny
- Harold Hursepuny

Yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut. (Vide bukti P-7, P-8 dan P-9)

3. Bahwa pada tahun 1999-2000 terjadi kerusuhan di kota Ambon dan sertifikast Hak Milik nomor 85 tahun 1983/sertifikat tanah objek sengketa tersebut hilang karena keluarga Tergugat mengungsi dan rumah Tergugat terbakar yang diakibatkan oleh kerusuhan tersebut.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2020 ahli waris dari Alex Hursepuny dengan Henderika Loise Hursepuny yaitu Harold Hursepuny atas persetujuan dari saudara-saudara yang lain/Ahli waris lain menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 2 Pebruari 2020;

5. Bahwa kemudian tanah tersebut telah Tergugat jual kepada Penggugat pada tanggal 2 Februari 2020 seharga Rp. Rp 270.000.000.00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (vide bukti surat P.1);

3. Bahwa benar diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat;

4. Bahwa benar tanah seluas $\pm 560 \text{ M}^2$ (lima ratus enam puluh meter persegi)) sebagaimana Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983 yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dengan luas $\pm 560 \text{ M}^2$ (lima ratus enam puluh meter persegi). Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan,;
Adalah milik Penggugat sejak dibeli dari Tergugat;
5. Bawa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas kepemilikan tanah obyek perkara oleh Penggugat;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat kwitansi pembayaran sejumlah uang dan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek perkara yang berada di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dahulu adalah kepunyaan Tergugat yang kemudian dijual kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah obyek perkara saat ini adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka persoalan pokok berikutnya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah *“apakah tanah objek perkara yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dapat dimohonkan balik nama kepada Turut Tergugat atas nama Penggugat”*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang didasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, serta dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas apa yang menjadi objek perkara, telah terbukti bahwa asal usul dari tanah terperkara yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, adalah benar semula adalah hak milik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan terungkap fakta bahwa tanah terperkara semula adalah milik Tergugat yang telah dijual kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P.1 yang didukung oleh keterangan para saksi, dan sejak Penggugat membeli dari Tergugat, maka saat itu juga Penggugat telah menempati tanah obyek perkara sehingga pemberian hak atas tanah, yang saat ini diatasnya telah ada bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, dan oleh karenanya haruslah dipandang sah;

Menimbang, bahwa meskipun jual beli tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Pejabat itu

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah suatu alat bukti (Yurisprudensi MA nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978). Selain itu jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari sipenjual kepada sipembeli asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum karena benar pada tanggal 2 Februari 2020 telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum Badan Pertanahan Nasional bahwa jual beli merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah kepada pembeli dari penjual untuk waktu yang selama-lamanya, seketika terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual sehingga jual beli tanah tersebut dipandang telah sah menurut hukum dan Pengugat dalam hal ini dapat dinyatakan sah sebagai pemilik tanah yang dimaksud menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada angka 4 telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 gugatan Penggugat, maka terhadap petitum angka 2, 3, 5 dan 6 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah maka untuk menjamin kepastian hukum Sertifikat Hak Milik no. 85 tahun 1983 atas nama Leonard Hitalessy, sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan", Majelis Hakim menilai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum LEONARD HITALESSY dan ahli warisnya telah meninggal dunia ;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 5 September 1988 yang dibuat diatas kwitansi pembayaran bermeterai antara almarhum ALEX HURSEPUNY dengan LEONARD HITALESSY adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan Objek sengketa berdasarkan Perjanjian jual beli pada tanggal 02 Pebruari 2020 yang dibuat diatas kwitansi pembayaran bermeterai antara HERMIN MERLY TALAKUA (Penggugat) dengan HAROLD HURSEPUNY (Tergugat) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan perjanjian jual beli antara HAROLD HURSEPUNY (Tergugat) dan HERMIN MERLY TALAKUA (penggugat) pada tanggal 03 Perbruari 2020 dengan kwitansi jual beli tertanggal 02 Februari 2020, atas sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 85 tahun 1983 dengan luas 560 M² yang terletak di Negeri Rumah Tiga RT.001/RW.002, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku dengan batas-batas saat ini :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Pelupessy
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 7
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan JalanSelanjutnya disebut sebagai Objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Kwitansi Jual beli tanah objek sengketa tertanggal 02 Pebruari 2020 yang telah bersertifikat hak milik Nomor 85 Tahun 1983 dengan luas 560 M² antara Tergugat HAROLD HURSEPUNY dengan Penggugat HERMIN MERLY TALAKUA adalah sah dan berkekuatan hukum;
8. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tahun 1983 yang semula atas nama LEONARD HITALESSY menjadi HERMIN MERLY TALAKUA dan menerbitkan sertifikat pengganti yang semula atas nama LEONARD HITALESSY menjadi HERMIN MERLY TALAKUA.
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami ORPA MARTHINA, S.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, S.H., M.H dan JENNY TULAK, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERVINA M. TELLY SILALAH, S.E.,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

JENNY TULAK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ERVINA M TELLY SILALAH, S.E.,SH

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

Pendaftaran/PNBP.....Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK..... Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan..... Rp.	270.000,-
PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-
Biaya PS.....Rp.	1.000.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	1.430.000,-(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)